



Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggalana¹ Annisha Amalia²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: anggalana@ubl.ac.id¹ annishamalia05@gmail.com²

Abstrak

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kerap diwarnai bentok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menegakkan peraturan, menjaga ketentraman, dan memastikan ketertiban umum. Fungsi tersebut dijalankan melalui upaya penertiban PKL yang melanggar aturan, edukasi kepada masyarakat, dan pencegahan gangguan ketertiban. Faktor penghambat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain kurangnya SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, resistensi dari PKL, minimnya sosialisasi aturan, tekanan politik atau ekonomi, serta keterbatasan alternatif lokasi relokasi bagi PKL. Hambatan-hambatan ini membuat upaya penertiban sering kali menjadi konflik dan tidak berjalan optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, pengadaan fasilitas pendukung yang memadai, penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak, serta pendekatan persuasif dalam penertiban merupakan bagian dari strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL.

Kata Kunci: Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Abstract

The regulation and eviction efforts carried out by the Pesawaran Regency Government are often marked by physical confrontations between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and street vendors. To legalize these actions, the Pesawaran Regency Government created a regional regulation specifically addressing street vendors. This regulation is the Pesawaran Regency Regional Regulation No. 9 of 2017 concerning Public Peace and Order. This research uses both normative juridical and empirical approaches. The data used consists of secondary and primary data. Data collection is carried out through library research and field research. The data analysis method is qualitative juridical. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the function of the Civil Service Police Unit in regulating street vendors, according to Pesawaran Regency Regional Regulation No. 9 of 2017 concerning Public Peace and Order, is to enforce regulations, maintain peace, and ensure public order. This function is carried out through efforts to regulate vendors who violate the rules, educate the public, and prevent disturbances to public order. Obstacles to the function of the Civil Service Police Unit in



regulating street vendors, according to this regulation, include a lack of human resources, inadequate facilities, resistance from vendors, limited socialization of the rules, political or economic pressure, and limited relocation site alternatives for vendors. These obstacles often lead to conflicts and hinder optimal enforcement. The efforts made by the Pesawaran Regency Government to optimize the function of the Civil Service Police Unit in regulating street vendors, based on the regional regulation, include improving the capacity of Satpol PP human resources, providing adequate supporting facilities, offering strategic and suitable relocation sites, and adopting a persuasive approach to enforcement as part of a comprehensive strategy to optimize the function of Satpol PP in regulating street vendors.

Keywords: Function, Civil Service Police Unit, Street Vendors, Regional Regulation, Public Peace and Order



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Penyebab atau faktor pertama terjadinya Negara adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Demikian fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota sekelompok yang disebut bangsa. Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi negara yang klasik (the classical function of government). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (maintenance of peace and order) serta pertahanan dan keamanan (security). Fungsi yuridis mewajibkan negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan negara.¹

Sejarah bangsa Indonesia tidak berjalan linier dalam pilihannya pengutamaan fungsi Negara antara fungsi regular dengan fungsi pembangunan. Indonesia harus mengutamakan fungsi pembangunan daripada fungsi regulernya. Sebaliknya, pada masa yang lain, Indonesia akan mengutamakan fungsi regulernya disbanding dengan fungsi pembangunan, namun sesuai dengan teori dengan kenegaraan, pelaksanaan kedua fungsi tersebut lebih tepat dilaksanakan secara selaras dan seimbang.² Untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah Negara yang berlandaskan hukum, haruslah didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum. Indonesia saat ini sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diwariskan secara turun temurun oleh pemerintah belanda. Saat ini KUHP merupakan substansi hukum yang kita miliki untuk mengatur serta mengakomodir semua permasalahan hukum terkait dengan hal pidana yang terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Pada masa krisis moneter melanda Indonesia yang dimulai sejak pertengahan tahun 1998 yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang menurun tajam serta resesi global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi sebuah keniscayaan. Di satu sisi, negara

1 Utrecht. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan, Balai Buku Ichtar, Jakarta, hlm. 42.

2 Muchsan. 2014. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 86.

3 B. Restu Cipto Handoyo. 2014. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 85.



akan disibukkan menjalankan fungsinya yang reguler untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Di sisi lain masyarakat akan mencari pekerjaan alternatif untuk menompang kebutuhan hidupnya yang kian kompleks. Pada saat inilah lapangan kerja informal menjadi pilihannya, salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Munculnya PKL bagai cendawan di musim hujan di saat naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok ini (PKL) mencoba mengais rezeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. Kebanyakan dari mereka melaksanakan aktifitasnya di ruang-ruang publik di kawasan perkotaan.⁴

Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah juga tidak dibenarkan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang untuk mengosongkan fasilitas umum tersebut dari kegiatan yang dilakukan oleh PKL. Perlu pengaturan yang benar-benar bisa memihak dan menjamin terwujudnya kepentingan bersama. Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kerap diwarnai bentok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kawasan "Tugu Pengantin" misalnya, banyak pedagang kaki lima yang tidak memahami daerah yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima karena banyak pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan tersebut dan meresahkan pemakai jalan, yang dapat menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, diberikan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima dengan harapan agar Perda ini benar-benar menyelesaikan isu pedagang kaki lima yang keberadaannya bergejolak. Kawasan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan meliputi kawasan yang dikecualikan secara keseluruhan karena merupakan jalur utama, jalur padat, zona perlindungan, kawasan militer, permukiman, kawasan pendidikan, dan jalur Ruang Terbuka Hijau. Adanya Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan pada saat ini menimbulkan kemacetan lalu lintas, masalah penataan maupun penertibannya. Mulai dari pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima sampai dengan masalah ketertiban dan keindahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan. Berbagai permasalahan terkait dengan Pedagang Kaki Lima ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha atau berdagang yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari terutama yang dimana untuk mengatasi meningkatnya jumlah pedagang kaki lima Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Satpol PP melakukan penertiban.⁵

Selain di Tugu Pengantin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesawaran melakukan penertiban para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan (trotoar) terutama trotoar yang ada di ibukota kabupaten, tepatnya di wilayah Kecamatan Gedongtataan serta pasar-pasar yang berpotensi terdapat pedagang kaki lima, untuk penertiban ini dilakukan dengan langsung turun dan menyisir di sepanjang jalan yang

⁴ Bagir Manan. 2016. *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran, No. 3, hlm. 14.

⁵ Riki Yudisfira Nr. 2023. *Analisis Tugas dan Tanggungjawab Satua Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*, Jurnal Sosial dan Humanis Sains Vol. 08 No. 01, hlm. 45-46



ada Tanpa ada terlebih dahulu surat pemberitahuan kepada para pedagang.⁶ Pembuat Perda membatasi definisi pedagang kaki lima (PKL) sebagai “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang”. Bagi pembuat Perda, salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberika kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikuskertakan ketertiban masyarakat.⁷

Upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Daerah mengatur pula adanya kewajiban mengajukan izin lokasi kepada Pemerintah daerah yang disertai pula dengan sanksi bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin. Salah satu sanksi yang diberlakukan adalah paksaan pemerintahan (dwangsom) berupa pembongkaran dan pengosongan lokasi yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang tidak berizin.⁸ Pemerintah Daerah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi administrasi. Sebagai pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan subjek hukum sekaligus pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pemerintahpun juga diberi wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (feitelijkhandeligen) maupun tindakan hukum (rechtshandeligen).⁹

Salah satu tindakan dalam penertiban PKL adalah sanksi kepada PKL yang tidak berizin berupa paksaan pemerintahan (dwangsom). Penelitian ini mengulas apa saja yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan paksaan pemerintahan (dwangsom), implementasi paksaan pemerintahan di Kabupaten Pesawaran khususnya dalam penertiban PKL baru-baru ini serta mengapa terdapat penolakan yang begitu kuat dari kelompok PKL atas tindakan paksaan pemerintahan tersebut. Sekaligus tulisan ini hendak menguji implementasi paksaan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran tersebut berdasarkan prespektif norma Hukum Administrasi. Peran satuan polisi pamong praja tercakup dalam tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam rangka memelihara ketentraman dan menyelenggarakan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkan produk hukum daerah (Perda)⁹ dan Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu komponen penegak hukum yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan

6 Imam Prihartono, *Pol PP Bakal Tertibkan Pedagang yang Jualan di Trotoar*, <https://be1lampung.com/daerah/pol-pp-bakal-tertibkan-pedagang-yang-jualan-di-trotoar>, diakses Tanggal 21 Oktober 2024, Pukul 12.12 WIB.

7 Iqbal Tawakkal Pasribu. 2016. *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 33.

8 Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra. 2016. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 64.

9 Ridwan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.



produk hukum daerah, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi yaitu: Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah; Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah; Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah; Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan hukum daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau aparaturnya; Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati produk hukum daerah; serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu anggota satuan polisi pamong praja berwenang melakukan tugas-tugas dibidang penegakkan hukum khususnya Peraturan Daerah. Dengan adanya peraturan perundangan tersebut, maka untuk memelihara tugas-tugas di daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang sangat berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Upaya untuk membangun, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas keamanan memerlukan dukungan, kerjasama serta komitmen bersama. Menyadari kesulitan yang mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi dan kondisi di lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan koordinasi antar instansi terkait. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran didukung sumber daya manusia yang relatif terbatas dibanding tugas yang diemban, dengan jumlah personil yang terdiri dari berstatus pegawai negeri sipil, PPNS yang berjumlah dua orang, tenaga honorer dan tenaga harian lepas. Adapun klasifikasi pendidikan formal yang ada adalah berpendidikan pascasarjana, sarjana, sarjana muda, SLTA, SLTP dan SD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penegakan Peraturan Daerah (Perda) serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017, Satpol PP memiliki peran strategis dalam menata aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang sering kali mengganggu ketertiban umum. Fungsi ini mencakup: penegakan aturan bagi PKL yang melanggar ketentuan tempat berdagang, pengawasan terhadap aktivitas PKL di kawasan fasilitas umum, edukasi dan sosialisasi aturan kepada masyarakat dan PKL dan relokasi PKL ke tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan dua narasumber utama yaitu Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Pesawaran dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran. Syukur selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pesawaran menyampaikan beberapa poin penting terkait fungsi dan pelaksanaan tugas yaitu penertiban dilakukan dengan cara persuasif terlebih dahulu, diikuti dengan tindakan tegas jika PKL tetap melanggar. Kepala Satpol PP juga menegaskan bahwa penertiban ini bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi PKL.

Toto Sumedi menjabat selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran memberikan perspektif sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan Perda yaitu DPRD mendukung penuh langkah Satpol PP dalam menegakkan



Perda, namun menekankan pentingnya pendekatan humanis dan solutif. Peran DPRD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Perda, baik melalui pengawasan maupun pengalokasian anggaran yang memadai. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan PKL diperlukan untuk menciptakan solusi jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dari Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, masih terdapat celah yang harus diatasi. Keberhasilan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dapat dicontohkan sebagai berikut: kawasan sekitar Tugu Pengantin Pesawaran dan jalan utama menuju kantor pemerintahan, PKL berjualan di trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di jam sibuk, gangguan pejalan kaki karena trotoar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya serta akumulasi sampah yang menciptakan pencemaran lingkungan dan mengurangi estetika kawasan. Langkah-langkah penertiban oleh Satpol PP adalah pendekatan awal (preventif dan persuasif) yaitu Satpol PP memberikan edukasi kepada PKL mengenai aturan Peraturan Daerah dan larangan berdagang di lokasi yang mengganggu Trantibum surat edaran diberikan kepada PKL untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pasar atau area khusus PKL. Pelaksanaan penertiban (represif) dilaksanakan dengan Satpol PP melakukan patroli rutin untuk memastikan PKL tidak kembali berjualan di lokasi terlarang. Untuk PKL yang tidak mengindahkan peringatan, Satpol PP mengangkut barang dagangan dan peralatan yang digunakan. Serta struktur semi permanen yang digunakan oleh PKL di lokasi tersebut dibongkar. Pemerintah daerah menyediakan relokasi ke tempat yang sudah diatur, seperti pasar lokal, sehingga PKL tetap bisa melanjutkan usahanya secara tertib.

Hasil penertiban yang dilakukan adalah Jalanan menjadi lancar tanpa hambatan dari PKL yang sebelumnya memakan badan jalan, pejalan kaki dapat menggunakan trotoar sebagaimana mestinya. Akumulasi sampah berkurang karena pedagang sudah terorganisir di tempat yang disediakan. PKL yang direlokasi mendapatkan tempat yang lebih aman dan legal untuk berdagang. Relevansi dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017, penertiban ini mencerminkan penerapan pasal-pasal dalam Perda, khususnya Pasal 5 Ayat (1) tugas menjaga dan memelihara ketertiban umum, Pasal 9 Ayat (1) kewenangan memberikan teguran dan melakukan penertiban aktivitas yang tidak sesuai Perda serta Pasal 10 Ayat (1) tindakan langsung dalam menertibkan bangunan liar atau aktivitas yang melanggar aturan. Penertiban ini tidak hanya menciptakan ketertiban umum tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan bagi PKL sehingga kedua pihak merasa diuntungkan. Keberhasilan fungsi Satpol PP sangat bergantung pada sinergi semua pihak dan komitmen untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Pesawaran telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, hambatan-hambatan seperti resistensi PKL, keterbatasan SDM, dan sarana menjadi tantangan utama dalam optimalisasi fungsi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menegakkan peraturan, menjaga ketentraman, dan memastikan ketertiban umum. Fungsi tersebut dijalankan melalui upaya penertiban PKL yang melanggar aturan, edukasi kepada masyarakat, dan pencegahan gangguan ketertiban. Namun, keberhasilan pelaksanaan fungsi ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan PKL itu sendiri.



Faktor Penghambat Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan menjaga kenyamanan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP menghadapi sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas penertiban. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam teorinya, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum:

1. Faktor Hukum itu Sendiri: Hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan. Ketentuan hukum yang multitafsir atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dapat mengurangi efektivitasnya.
2. Faktor Penegak Hukum: Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat lainnya, harus kompeten, jujur, dan berintegritas. Kualitas dan moralitas penegak hukum sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kantor, teknologi, dan sumber daya manusia, diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat: Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektivitasnya. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai atau kebiasaan masyarakat cenderung sulit diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan: Hukum harus selaras dengan kebudayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ketidaksesuaian antara hukum dan budaya dapat menghambat penerimaan dan pelaksanaan hukum.

Efektivitas hukum tercapai apabila kelima faktor ini berjalan harmonis dan mendukung satu sama lain. Sebaliknya, jika salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, hukum menjadi kurang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.¹⁰ Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat utama yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban PKL di Kabupaten Pesawaran. Syukur selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pesawaran menyampaikan bahwa meskipun pihaknya berupaya untuk menegakkan Perda dan menjaga ketertiban, beberapa hambatan yang sering dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM): Satpol PP Kabupaten Pesawaran menghadapi keterbatasan jumlah personel yang terlibat dalam penertiban. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan banyaknya lokasi PKL, jumlah personel yang terbatas menyebabkan penertiban tidak bisa dilakukan secara maksimal. Selain itu, tugas lain yang juga dibebankan pada Satpol PP mengurangi fokus pada penertiban PKL.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana: Satpol PP tidak memiliki cukup kendaraan operasional dan alat penertiban yang memadai. Kendala ini membuat penertiban menjadi lambat dan kurang efektif, terutama saat harus memindahkan barang-barang PKL yang melanggar.
3. Resistensi dari PKL dan Masyarakat: Banyak pedagang yang tidak menerima penertiban karena mereka merasa keberadaan mereka memberi kontribusi ekonomi, baik bagi mereka sendiri maupun bagi daerah. PKL seringkali menolak dipindahkan dari lokasi yang telah mereka tempati, apalagi jika lokasi baru yang disediakan tidak cukup strategis atau

10 Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

menguntungkan mereka secara ekonomi. Selain itu, sebagian masyarakat juga merasa keberatan karena ada keuntungan dari keberadaan PKL di kawasan mereka.

4. Kurangnya Sosialisasi: Banyak PKL yang mengaku tidak mengetahui atau memahami aturan yang berlaku, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Perda tersebut. Hal ini memengaruhi kesadaran mereka untuk mengikuti ketentuan yang ada.

Toto Sumedi menjabat selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran juga memberikan perspektif terkait faktor penghambat penertiban PKL:

1. Faktor Politik dan Ekonomi: Beberapa PKL memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Dalam beberapa kasus, intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan menyebabkan penertiban terhambat atau tidak berjalan dengan baik. Tekanan politik ini sering mengganggu jalannya kebijakan penertiban yang sudah ditetapkan.
2. Keterbatasan Anggaran: DPRD mengakui bahwa pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan Satpol PP masih terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya fasilitas yang dapat digunakan Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban, seperti transportasi dan alat pendukung lainnya.
3. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor: Pimpinan DPRD menilai bahwa kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum, menghambat pencarian solusi terbaik bagi PKL. Misalnya, jika tidak ada perencanaan yang matang untuk lokasi relokasi PKL, maka penertiban hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.
4. Hambatan Hukum: Terkadang ada kendala hukum dalam proses penertiban, terutama jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat penertiban tersebut. Hal ini sering menyebabkan proses penertiban terhambat atau bahkan ditunda untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lebih dalam.

Berdasarkan wawancara di atas, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) memiliki tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa faktor penghambat yang sering terjadi, disertai data dan fakta yang mendukung:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran
3. Kurangnya Dukungan dari Aparat Penegak Hukum Lainnya
4. Peraturan yang Tidak Fleksibel
5. Resistensi dan Perlawanan Masyarakat
6. Ketidaksesuaian antara Hukum dan Kebiasaan Lokal

Keberhasilan penegakan Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tidak hanya tergantung pada penegakan hukum secara fisik, tetapi juga pada pendekatan sosial, politik, dan kultur yang mendukung. Kendala dalam penegakan hukum sering disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat hingga keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dibutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesawaran juga menghadapi tantangan dalam hal jumlah personel yang terbatas untuk melakukan patroli dan penertiban



secara rutin di berbagai daerah. Dengan luas wilayah Kabupaten Pesawaran dan berbagai masalah ketertiban umum, kebutuhan personel menjadi sangat besar. Berdasarkan laporan tahunan Satpol PP Kabupaten Pesawaran, pada tahun 2023, Satpol PP hanya memiliki 100 personel untuk menangani seluruh wilayah kabupaten yang mencakup 11 kecamatan. Dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Pesawaran yang mencapai lebih dari 2.500 km², jumlah ini dianggap sangat kurang untuk menjalankan tugas penertiban secara efektif. Sarana Prasarana yang Terbatas: Satpol PP Kabupaten Pesawaran juga menghadapi masalah dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum. Kendaraan operasional yang digunakan oleh Satpol PP, seperti mobil patroli dan motor untuk keliling wilayah, masih sangat terbatas.

Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satpol PP hanya memiliki 5 mobil operasional dan 3 sepeda motor untuk mendukung seluruh wilayah Kabupaten Pesawaran. Jumlah ini sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijangkau. Beberapa kantor di kecamatan tidak dilengkapi dengan peralatan modern yang dibutuhkan, seperti komputer dan sistem komunikasi yang memadai untuk mendukung koordinasi yang efektif. Keterbatasan Anggaran, salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di Kabupaten Pesawaran adalah anggaran yang terbatas. Anggaran untuk operasional Satpol PP, baik untuk pengadaan sarana prasarana maupun untuk kegiatan penertiban, seringkali tidak mencukupi. Anggaran Satpol PP 2023 yang tercatat dalam dokumen APBD Kabupaten Pesawaran hanya sekitar Rp 1,5 miliar, yang mencakup biaya operasional, pembelian peralatan, dan gaji petugas. Anggaran ini dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

Belanja Infrastruktur, dari total anggaran hanya sekitar 30% yang dialokasikan untuk sarana prasarana dan kegiatan operasional, sementara sisanya lebih difokuskan pada gaji dan tunjangan pegawai. Hal ini mengurangi kemampuan Satpol PP untuk mengembangkan fasilitas yang diperlukan. Kekurangan personel, sarana prasarana, dan anggaran merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017. Untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, sangat diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas personel, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional Satpol PP. Semua faktor ini harus diperbaiki agar Satpol PP dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Pesawaran menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan antara lain: Banyak PKL yang tidak memahami atau tidak menyetujui aturan yang ada, karena mereka bergantung pada aktivitas berdagang sebagai mata pencaharian utama. Masyarakat dan pedagang sering kali menentang tindakan penertiban yang dianggap merugikan mereka yang berdampak pada kesadaran hukum yang rendah di kalangan pedagang membuat penertiban tidak efektif dan berulang kali gagal. PKL seringkali kembali berjualan setelah penertiban dilakukan.

Satpol PP di Kabupaten Pesawaran memiliki keterbatasan dalam jumlah personel yang tersedia untuk melakukan penertiban secara maksimal. Dengan jumlah personel yang terbatas, Satpol PP kesulitan untuk melakukan razia atau patroli yang melibatkan banyak area atau kawasan yang berdampak pada penertiban yang tidak menyeluruh dan tidak merata, menyebabkan keberadaan PKL tetap ada di lokasi yang sudah ditertibkan. Sarana dan prasarana yang terbatas, seperti kendaraan operasional dan fasilitas pendukung lainnya,

menghambat pergerakan Satpol PP untuk melaksanakan penertiban secara lebih efektif yang dampak pada terbatasnya sarana transportasi dan alat komunikasi menyebabkan Satpol PP kesulitan bergerak cepat, terutama saat melakukan penertiban di daerah yang luas dan padat. Anggaran yang terbatas menyebabkan Satpol PP kesulitan untuk mengadakan peralatan, kendaraan, atau bahkan melakukan kegiatan yang memerlukan dana besar untuk pelaksanaan penertiban secara optimal yang berdampak pada kurangnya anggaran juga mengurangi kapasitas operasional Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban secara intensif. PKL sering melakukan perlawanan terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Resistensi ini dapat berbentuk protes fisik atau tekanan dari kelompok masyarakat tertentu yang merasa diuntungkan oleh keberadaan PKL yang berdampak pada perlawanan ini bisa mengarah pada ketegangan sosial dan bahkan bentrokan antara Satpol PP dan pedagang, yang pada akhirnya menghambat kelancaran operasi penertiban. Serta peraturan yang tidak fleksibel, dimana beberapa ketentuan dalam Perda tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam situasi atau kondisi yang berkembang, sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara hukum yang berlaku dan kebiasaan masyarakat yang berdampak pada peraturan yang tidak fleksibel atau belum menanggapi kondisi tertentu menghambat efektivitas hukum dalam menanggulangi masalah PKL.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menciptakan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat, khususnya PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan peran Satpol PP dalam penertiban PKL, serta upaya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Syukur selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Pesawaran mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL, di antaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP:
2. Penyediaan Lokasi Relokasi untuk PKL:
3. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat dan PKL:
4. Kerjasama dengan Instansi Terkait:

Toto Sumedi selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran memberikan pandangan tentang upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban PKL:

1. Dukungan Anggaran untuk Satpol PP:
2. Pembangunan Infrastruktur untuk Relokasi PKL:
3. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Inklusif:
4. Evaluasi dan Monitoring Penertiban:

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mengoptimalkan fungsi



Satpol PP dalam penertiban PKL sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan kapasitas SDM, penyediaan lokasi relokasi yang layak, dan sosialisasi yang intensif kepada PKL dan masyarakat merupakan langkah-langkah yang sudah mulai menunjukkan hasil. Namun, hal ini membutuhkan dukungan anggaran yang cukup dari DPRD untuk mempercepat proses-proses tersebut. Di samping itu, pendekatan inklusif yang melibatkan PKL dalam penyusunan kebijakan penertiban akan meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian PKL dan ketidakcocokan antara lokasi relokasi yang disediakan dengan kebutuhan ekonomi PKL. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan mencari solusi yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan PKL. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup beberapa langkah penting yang telah dijalankan. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM, penyediaan lokasi relokasi, dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan PKL, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP
2. Penyediaan Lokasi Relokasi untuk PKL
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan PKL
4. Penegakan Hukum yang Humanis dan Terukur
5. Peningkatan Anggaran untuk Penertiban

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum adalah pemerintah daerah telah melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi personel Satpol PP, termasuk pelatihan keterampilan penertiban dan pemahaman hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Satpol PP memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas penertiban PKL sesuai dengan Perda yang berlaku. Upaya Pemerintah Daerah dalam menyediakan lokasi relokasi untuk PKL di tempat yang strategis dan memadai merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa PKL tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Program relokasi mencakup pembangunan pasar rakyat, kios, dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pedagang. Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan PKL mengenai pentingnya penertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah. Kampanye ketertiban umum, dialog terbuka dengan PKL, dan program pelatihan kewirausahaan menjadi bagian dari langkah edukatif yang dijalankan. Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan preventif, mengutamakan penyuluhan terlebih dahulu sebelum tindakan tegas dilakukan.

Penegakan hukum yang tegas namun tetap manusiawi menjadi bagian dari strategi Pemerintah Daerah untuk menciptakan ketertiban umum. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendukung kegiatan penertiban, baik dalam bentuk pengadaan peralatan operasional Satpol PP, pembangunan infrastruktur relokasi, maupun penguatan fasilitas yang mendukung kegiatan penertiban PKL. Kesimpulannya, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL telah mencakup berbagai langkah konkret yang bersifat preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang terukur. Melalui peningkatan



kapasitas SDM Satpol PP, penyediaan lokasi relokasi yang layak, serta edukasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, penertiban PKL dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, mendukung terciptanya ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa: Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menegakkan peraturan, menjaga ketentraman, dan memastikan ketertiban umum. Fungsi tersebut dijalankan melalui upaya penertiban PKL yang melanggar aturan, edukasi kepada masyarakat, dan pencegahan gangguan ketertiban. Namun, keberhasilan pelaksanaan fungsi ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan PKL itu sendiri. Pemerintah daerah harus mengatur kebijakan yang jelas dan menyediakan sarana pendukung yang memadai, masyarakat harus mendukung kebijakan penertiban dan menjaga ketertiban lingkungan serta PKL harus patuh pada aturan yang berlaku dan beradaptasi dengan lokasi relokasi yang disediakan. Jika ketiga pihak ini dapat berkolaborasi dan bekerja sama secara konstruktif, maka penertiban PKL yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai, dan ketertiban umum dapat terwujud sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017. Faktor penghambat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain kurangnya SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, resistensi dari PKL, minimnya sosialisasi aturan, tekanan politik atau ekonomi, serta keterbatasan alternatif lokasi relokasi bagi PKL. Hambatan-hambatan ini membuat upaya penertiban sering kali menjadi konflik dan tidak berjalan optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, pengadaan fasilitas pendukung yang memadai, penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak, serta pendekatan persuasif dalam penertiban merupakan bagian dari strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL. Semua langkah ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif, edukatif, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ketertiban umum di Kabupaten Pesawaran. Melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan PKL, penertiban yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat tercapai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak ekonomi PKL, sehingga tercipta ketertiban yang berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah: Bagi Satpol PP Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan rutin yang fokus pada pendekatan humanis dan persuasif. menggunakan teknologi modern untuk memantau dan mengelola kawasan yang sering menjadi tempat PKL melanggar aturan. Serta menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan dukungan dalam penegakan aturan. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat mempercepat penyediaan lokasi alternatif yang layak bagi PKL sehingga relokasi menjadi solusi yang diterima oleh semua pihak. Melakukan sosialisasi intensif mengenai Perda kepada masyarakat dan PKL agar mereka memahami pentingnya penegakan aturan untuk ketertiban



bersama. Serta melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM, untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Bagi PKL diharapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku dan bekerja sama dengan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum. Serta Masyarakat umum perlu mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan memberikan masukan yang konstruktif terkait kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Restu Cipto Handoyo. 2014. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2016. Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, No. 3.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal* (2619-9955), 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluq Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Imam Prihartono, Pol PP Bakal Tertibkan Pedagang yang Jualan di Trotoar, <https://be1lampung.com/daerah/pol-pp-bakal-tertibkan-pedagang-yang-jualan-di-trotoar>, diakses Tanggal 21 Oktober 2024, Pukul 12.12 WIB.
- Iqbal Tawakkal Pasaribu. 2016. *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Muchsan. 2014. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Ridwan HR. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Riki Yudisfira Nr. 2023. Analisis Tugas dan Tanggungjawab Satua Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Sosial dan Humanis Sains* Vol. 08 No. 01.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Utrecht. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.



- Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra. 2016. Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.